



PUTUSAN

Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan para Terdakwa, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **MUHAMMAD RUDI alias MEMET;**
Tempat Lahir : Sei Berombang;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/20 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sentosa Lingkungan IV, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **MUHAMMAD ARIFIN alias KUTAI;**
Tempat Lahir : Sei Berombang;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/04 Maret 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karya Nomor 223 Lingkungan IV, Kelurahan Sei Berombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 20 April 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RUDI Alias MEMET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN Alias KUTAI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD RUDI Alias MEMET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN Alias KUTAI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi kristal putih seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram neto;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 26 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD RUDI Alias MEMET dan Terdakwa II. MUHAMMAD ARIFIN alias KUTAI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi Kristal putih seberat 2,18 (dua koma delapan belas) gram neto;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang kosong;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 April 2022 Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta.Pid/2022/PN Rap *juncto* Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022, Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 133/Akta.Pid/2022/PN Rap *juncto* Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal Juli 2022 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2022 dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 1 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 25 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika. Para Terdakwa mohon pidana yang sering-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika. Namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dan uang perkara yang dibebankan kepada para Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi.
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan para Terdakwa, tidak dapat dibenarkan dan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum yang menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2021 di Jalan Makwanah, Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat penangkapan ditemukan di tangan Terdakwa II, 6 (enam) saset sabu dengan berat 2,18 (dua koma satu delapan) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa I yang bersama-sama dengan Terdakwa II di rumah Terdakwa I, menerima telpon dari Safaruddin yang meminta Terdakwa I datang ke Kantor UPT Sungai Sakat dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi menemui Safaruddin dan saat bertemu Safaruddin meminta kepada Terdakwa I untuk menjualkan sabu milik Safaruddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II mengambil sabu sebanyak 6 (enam) saset dari Safaruddin yang digenggam Terdakwa II ditangan kiri Terdakwa II;
- Bahwa setelah menerima sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud kembali pulang ke rumah dan ditengah perjalanan tepatnya di Jalan Sentosa Lingkungan IV Kabupaten Labuhanbatu para Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut perbuatan para Terdakwa yang menerima sabu seberat 2,18 (dua koma satu delapan) gram dari Safaruddin dengan maksud untuk dijual telah melakukan permufakatan jahat perantaraan jual beli Narkotika dan telah memenuhi unsur Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian terdapat alasan meringankan pada diri para Terdakwa karena sabu yang ditemukan pada para Terdakwa jumlahnya masih relatif sedikit yakni neto 2,18 (dua koma satu delapan) gram dan sabu tersebut adalah milik Safaruddin yang akan dijualkan oleh para Terdakwa dan para Terdakwa belum menerima keuntungan finansial dan tidak terungkap fakta sidang kalau para Terdakwa adalah bandar Narkotika yang melakukan transaksi jual beli Narkotika dalam skala besar dan terlibat dalam Internasional;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/para Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 26 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA I. MUHAMMAD RUDI** alias **MEMET** dan **TERDAKWA II. MUHAMMAD ARIFIN** alias **KUTAI**;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 792/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 5 Juli 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Rap tanggal 26 April 2022 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 15 Desember 2022** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7053 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)